



- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Bengawan Ilmu, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhjair, Noong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rako Sarasin, 1996.
- Muslilich, Wardi Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nurhayati, Dian. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PT MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 dalam Bentuk Tanaman*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Rohman, Fathur. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 37/Pid.B/2014/PN KBR Tentang Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 9*. Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Sofiyah. *Mengenal Napza dan Bahayanya*. Jakarta: Be Champion Wisma Hijau, 2009.
- Sujono. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p., 2016.

